

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LABORATORIS BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN DAN BALAI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KOTA BENGKULU

oleh:
Meri Andini

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti tindak pidana narkotika oleh Kepolisian dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bengkulu serta untuk menganalisis keabsahan hasil pengujian laboratorium tersebut dalam perspektif hukum pembuktian pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan mengkaji kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan barang bukti narkotika oleh Kepolisian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penangkapan dan penggeledahan, penyitaan barang bukti, pembuatan berita acara penyitaan, penimbangan dan penyegelan barang bukti, pencatatan administrasi, serta penyimpanan pada Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahiti). Selanjutnya, sebagian sampel barang bukti dikirim ke BPOM Kota Bengkulu untuk dilakukan pengujian laboratorium berdasarkan kerja sama antara Kepolisian dan BPOM. Proses pengujian laboratorium dilakukan melalui tahapan verifikasi administrasi, registrasi sampel, pengujian menggunakan metode ilmiah, hingga penerbitan laporan hasil uji laboratorium. Keabsahan hasil pengujian laboratorium BPOM memiliki kekuatan hukum dalam proses pembuktian perkara tindak pidana narkotika karena dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi, menggunakan metode ilmiah yang tervalidasi, serta didasarkan pada kerja sama resmi antara Kepolisian dan BPOM. Laporan hasil uji laboratorium tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti surat dan sebagai dasar keterangan ahli dalam persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dengan demikian, hasil pengujian laboratorium BPOM memiliki kedudukan penting dalam memastikan keaslian dan jenis barang bukti narkotika serta memperkuat proses pembuktian dalam peradilan pidana.

Kata Kunci : Barang Bukti, Narkotika, Pemeriksaan Laboratoris, BPOM, Pembuktian Pidana.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF LABORATORY EXAMINATION OF NARCOTICS CRIMINAL EVIDENCE BY THE POLICE AND THE FOOD AND DRUG SUPERVISORY AGENCY (BPOM) OF BENGKULU CITY

By:
Meri Andini

This study aims to examine the implementation of laboratory examinations of narcotics crime evidence conducted by the Police and the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) of Bengkulu City and to analyze the legal validity of the laboratory testing results from the perspective of criminal evidentiary law. This research employs an empirical legal research method with an empirical juridical approach. The data were collected through interviews, observations, and documentation, and subsequently analyzed using a descriptive qualitative method by examining the conformity between field practices and the applicable laws and regulations. The results of the study indicate that the examination of narcotics evidence by the Police is carried out through several stages, namely arrest and search, seizure of evidence, preparation of seizure reports, weighing and sealing of evidence, administrative recording, and storage at the Directorate for Detainee Care and Evidence Management (Dittahiti). Subsequently, a portion of the evidence samples is submitted to the Bengkulu City BPOM for laboratory testing based on cooperation between the Police and BPOM. The laboratory testing process includes administrative verification, sample registration, scientific testing using validated methods, and the issuance of laboratory test reports. The validity of BPOM laboratory test results has legal force in the evidentiary process of narcotics criminal cases because the examinations are conducted by an accredited laboratory, utilize validated scientific methods, and are based on official cooperation between the Police and BPOM. The laboratory test reports may be used as documentary evidence and as the basis for expert testimony during court proceedings in accordance with criminal procedural law. Therefore, BPOM laboratory test results play an important role in verifying the authenticity and classification of narcotics evidence and in strengthening the evidentiary process within the criminal justice system.

Keywords: Evidence, Narcotics, Laboratory Examination, BPOM, Criminal Evidence.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terus mengalami peningkatan dan menjadi ancaman serius bagi ketertiban sosial serta kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Fenomena tersebut juga terjadi di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kota Bengkulu. Berdasarkan data penanganan perkara narkoba oleh aparat penegak hukum, jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba pada tahun 2024 tercatat sebanyak 388 kasus dengan 483 jumlah tersangka, sementara itu, pada tahun 2025 dalam operasi antik nala yang berlangsung pada juni hingga juli, polda bengkulu berhasil mengamankan 46 tersangka narkoba. Peningkatan ini menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba masih menjadi kejahatan dominan yang memerlukan penanganan hukum secara serius, profesional, dan berkeadilan.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, peningkatan jumlah perkara narkoba tersebut tidak boleh hanya direspons dengan pendekatan represif semata, melainkan harus disertai dengan penerapan prinsip *due process of law*, yaitu proses hukum yang adil, seimbang, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹ Penegakan hukum yang adil mensyaratkan bahwa seseorang hanya

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm.169.

dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana apabila kesalahannya terbukti secara sah dan meyakinkan melalui alat bukti yang diperoleh serta diuji sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pembuktian memegang peranan sentral dalam perkara tindak pidana narkotika, khususnya terkait dengan keabsahan barang bukti. Barang bukti dalam perkara narkotika umumnya berupa zat atau bahan kimia tertentu yang secara kasat mata sering kali menyerupai narkotika, namun secara ilmiah belum tentu termasuk dalam golongan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, penyidik harus meyakini bahwa barang bukti yang disita benar-benar merupakan narkotika, bukan sekadar benda yang menyerupai narkotika.²

Kepastian tersebut hanya dapat diperoleh melalui pemeriksaan laboratoris, karena penentuan jenis dan kandungan zat narkotika memerlukan keahlian khusus serta alat ilmiah tertentu. Pemeriksaan laboratoris menjadi sangat penting tidak hanya bagi kepentingan pembuktian di pengadilan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak tersangka atau terdakwa. Tersangka berhak untuk menguji keabsahan barang bukti yang dijadikan dasar penjeratan pidana, sebagaimana penyidik dan penuntut umum juga berkepentingan untuk memastikan kebenaran materiil dari barang bukti tersebut.³

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum di Bengkulu, Kepolisian Daerah Bengkulu belum memiliki laboratorium forensik yang mampu melakukan pemeriksaan kimia terhadap barang bukti narkoba. Secara ideal, pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri yang berada di Palembang. Akan tetapi, pengiriman barang bukti ke luar daerah memerlukan waktu yang relatif lama serta biaya yang cukup besar. Kondisi ini menjadi persoalan tersendiri, mengingat penyidik dibatasi oleh jangka waktu penahanan tersangka sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁴

Berdasarkan ketentuan KUHAP, penyidik hanya memiliki kewenangan melakukan penahanan dalam jangka waktu tertentu, yakni 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari. Apabila dalam batas waktu tersebut alat bukti, termasuk hasil pemeriksaan laboratoris, belum diperoleh, maka hal tersebut berpotensi menghambat proses penyidikan dan bahkan dapat mengakibatkan tersangka harus dilepaskan demi hukum. Oleh karena itu, penyidik dituntut untuk bekerja secara cepat, tepat, dan efisien tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan keadilan.⁵

Dalam rangka mengatasi keterbatasan tersebut serta untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, Kepolisian Daerah Bengkulu mengambil kebijakan untuk menunjuk Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bengkulu sebagai alternatif lembaga yang melakukan

⁴ Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.130.

pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti yang diduga narkoba, melalui kerja sama dengan BPOM untuk melakukan pengujian laboratorium barang bukti narkoba. Kerja sama tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), yang memberikan dasar koordinasi teknis dalam pelaksanaan pengujian laboratorium.

Akan tetapi, dalam perspektif yuridis, muncul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana pelaksanaan pemeriksaan laboratoris tersebut dilakukan secara prosedural, mulai dari tahap pengiriman sampel, verifikasi administratif, metode pengujian, hingga penerbitan laporan hasil uji. Hal ini penting untuk dianalisis karena setiap tahapan prosedur berpengaruh terhadap integritas barang bukti dan prinsip yang menjadi dasar keabsahan pembuktian di pengadilan. Penunjukan BPOM didasarkan pada pertimbangan bahwa BPOM memiliki laboratorium, tenaga ahli, serta instrumen ilmiah yang memadai untuk menguji dan mengidentifikasi kandungan zat tertentu.

Meskipun demikian, praktik pemeriksaan laboratoris oleh BPOM dalam perkara tindak pidana narkoba menimbulkan persoalan yuridis yang perlu dikaji secara mendalam. Hal ini berkaitan dengan dasar hukum penunjukan BPOM oleh kepolisian, apakah didasarkan pada perjanjian kerja sama atau ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu, serta bagaimana kedudukan dan kekuatan pembuktian hasil uji laboratorium BPOM dalam sistem pembuktian hukum acara pidana. Pertanyaan ini menjadi penting untuk menjamin bahwa proses penegakan hukum narkoba tidak hanya efisien, tetapi

juga sah secara hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menelaah secara yuridis pelaksanaan pemeriksaan laboratoris barang bukti tindak pidana narkotika oleh Kepolisian dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Bengkulu, dalam perlindungan hak tersangka, batas waktu penahanan oleh penyidik, serta keabsahan pembuktian di persidangan. Kedua aspek ini saling berkaitan dan menjadi inti permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk menganalisis secara yuridis bagaimana pelaksanaan pemeriksaan laboratoris barang bukti tindak pidana narkotika di Kota Bengkulu serta bagaimana keabsahan hasil pengujian laboratorium BPOM dalam perspektif hukum acara pidana Indonesia.

Berdasarkan Uraian Tersebut Penulis Tertarik Ingin Meneliti dan Mengkaji Permasalahan Tersebut dengan Judul **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Oleh Kepolisian dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Bengkulu”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka disimpulkan Permasalahan Sebagai Berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis pelaksanaan pemeriksaan laboratoris barang bukti tindak pidana narkotika oleh Kepolisian dan BPOM Kota Bengkulu ?

2. Bagaimana keabsahan pengujian laboratorium barang bukti tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh BPOM Kota Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti tindak pidana narkoba oleh Kepolisian, khususnya oleh satuan yang menangani tindak pidana narkoba seperti Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pelaksanaan pengujian oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Bengkulu. Tujuan ini mencakup pengkajian terhadap prosedur penerimaan barang bukti, penyitaan, pengamanan, pengiriman sampel ke laboratorium, metode pemeriksaan hingga penerbitan hasil uji laboratorium sebagai bagian dari alat bukti dalam proses peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana keabsahan hasil pengujian laboratorium barang bukti tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh BPOM Kota Bengkulu dalam perspektif hukum pembuktian pidana. Bertujuan untuk menilai kekuatan hukum hasil uji laboratorium tersebut sebagai alat bukti, kesesuaiannya dengan ketentuan hukum acara pidana, standar operasional prosedur (SOP), akreditasi laboratorium, serta dasar hukum yang mengatur kewenangan BPOM dalam melakukan pengujian narkoba.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, terutama yang berkaitan dengan sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana narkoba.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai kewenangan dan prosedur pemeriksaan laboratoris barang bukti narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan dalam perspektif yuridis dan menambah referensi akademis mengenai kerja sama antara kepolisian dan BPOM dalam sistem peradilan pidana serta mempertegas pentingnya validitas ilmiah dalam proses pembuktian perkara narkoba.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, Penelitian ini memberikan manfaat bagi kepolisian dan BPOM Kota Bengkulu sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas prosedur pemeriksaan dan pengujian laboratoris barang bukti narkoba agar sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pertimbangan dalam memperkuat standar operasional prosedur (SOP), menjaga akreditasi laboratorium, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengujian narkoba. Dengan adanya kajian yuridis ini, diharapkan dapat dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel sehingga hasil pengujian

memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak menimbulkan celah hukum dalam proses pembuktian di persidangan. Selain itu, hasil penelitian ini membantu praktisi hukum (jaksa, hakim, dan penasihat hukum) memahami nilai pembuktian hasil uji laboratorium, serta menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam penguatan fasilitas laboratorium forensik di Bengkulu. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat dan akademisi yang membutuhkan referensi mengenai proses ilmiah penanganan barang bukti narkoba.

